

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran hakim di Pengadilan Negeri Bima ialah menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan padanya dan peran hakim dalam proses mediasi ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan PERMA 1 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa hakim dapat mengadili Pelaksanaan fungsinya harus bersifat mendamaikan dan tidak memutus hubungan atau kekuatan. Hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bima belum cukup efektif dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi hal ini bisa di lihat seberapa sukses kasus yang ditangani dari data yang di peroleh bahwa hanya satu (1) kasus yang berhasil melalui jalur mediasi dari 49 kasus.

2. Faktor faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Bima

a. Faktor eksternal

Yang menghambat proses mediasi dalam faktor eksternal diantaranya ialah : ketidakhadiran para pihak, Perbedaan posisi dan kepentingan para pihak dan juga ketidak patuhan para pihak dengan aturan yang berlaku sehingga membuat proses mediasi tidak berjalan dengan semestinya.

b. Faktor internal

Selain faktor eksternal ada juga faktor internal yang menjadi penghambat dalam ketidaksuksesan mediasi diantaranya adalah: Kurangnya kemampuan menemukan solusi mediator harus memiliki

kemampuan untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Jika mediator gagal dalam hal ini, mediasi bisa berakhir tanpa kesepakatan dan kurangnya keterampilan komunikasi: Mediator yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik mungkin kesulitan dalam memfasilitasi dialog yang efektif antara pihak yang bersengketa. Ini bisa menghambat kemajuan mediasi.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Raba Bima untuk dapat merekrut Mediator selain hakim di pengadilan supaya lebih efektif dan maksimal.
2. Untuk hambatan yang didapatkan oleh mediator dalam menangani mediasi dapat di perhatikan lagi, sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak pelaksanaan mediasi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan berbagai hambatan yang tidak di inginkan seperti dalam factor internal penulis berharap untuk menggunakan putra dan putri daerah Bima untuk dijadikan sebagai hakim dalam mediasi. Dan Mahkamah Agung harus memperbanyak perekrutan untuk menjadi seorang mediator di pengadilan yang berasal dari lulusan sarjana hukum sehingga tugas hakim tidak tumpah tindih dengan tugas menjadi mediator.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbaas Syahrizal. 2011. *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Abdurrasyid Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar Fikahati Aneka* Jakarta.
- Amriani Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Bagus Ida Wyasa Putra. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Goodpaster Gary. 1995. *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, Bandung, Alfaberta Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Muhaimin. 020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mustofa Suyuti. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta, Kencana, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2011) hlm. 175.

JURNAL

Darmawati. “Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah.” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 371–387.

Isnantiana, Nur Iftitah. “PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH ‘Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional’ MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA” (2019): 32–45.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradyana Paramitha, Jakarta .

Rosita. “ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI).” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI, no. 2 (1979): 85–98.

Sukma, Dara Pustika. “Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Inovasi Penelitian ISSN* 3, no. 12 (2016): 1–23.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 47.

PERATURAN

UU Perma Nomor 1 Tahun 2016